

SOSIALISASI HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP *CYBER BULLYING* DI SMAN 1 PALU

Titie Yustisia Lestari^{1*}, Andi Afdhaliah Sri Hayati², Irzha Friskanov. S³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia
Email : *titieyustisia@untad.ac.id

Abstract

The presence of internet technology then developed rapidly causing new crimes in that field to also appear, namely cyberbullying is one of the phenomena that cannot be denied. In fact, there are many cases both abroad and in Indonesia that are related to cyberbullying. Cyber intimidation or cyberbullying or cyberbullying is any form of violence that a person experiences and commits their friends through cyberspace or the internet. Teenagers who, with a lack of understanding of internet use properly, will fall into the negative impact of the internet. So with this, this problem is what the author has to discuss in service is first, the lack of information and knowledge of students about cyberbullying under the Electronic Information and Transactions Act. Second, the lack of socialization to students about this matter who find it uninteresting to discuss. The target to be achieved in this community service is to provide education to students about cyberbullying to high school students. School students are becoming easy targets from the negative impact of social media use. This unstable personality, lack of ability to filter news, and lack of knowledge about internet use and cyberbullying make students very vulnerable to being affected.

Keywords: *Cyberbullying; Student; ITE Law.*

Abstrak

Hadirnya teknologi internet kemudian berkembang dengan pesat menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, yakni *cyberbullying* adalah salah satu fenomena yang tidak dapat dipungkiri keadaannya. Pada kenyataannya terdapat banyak kasus baik di luar negeri maupun di Indonesia yang menyakut tentang *cyberbullying*. Intimidasi dunia maya atau penindasan dunia maya atau *cyberbullying* adalah segala bentuk kekerasan yang dialami seseorang dan dilakukan teman mereka melalui dunia maya atau internet. Remaja yang dengan kurangnya pemahaman terkait penggunaan internet dengan baik, akan terjerumus pada dampak negatif internet. Maka dengan adanya hal tersebut, permasalahan inilah yang melatar belakangi penulis untuk membahasnya dalam pengabdian adalah *pertama, kurangnya informasi dan pengetahuan siswa-siswi* tentang *cyberbullying* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Kedua, kurangnya sosialisasi kepada pelajar mengenai hal tersebut yang menganggap hal tersebut tidak menarik untuk dibahas.* Target yang ingin dicapai dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah memberikan edukasi kepada pelajar tentang *cyberbullying* kepada siswa-siswi pelajar sekolah menengah. Siswa sekolah menjadi sasaran empuk dari dampak negatif penggunaan media sosial. Kepribadian yang masih labil, kurangnya kemampuan dalam menyaring berita, dan kurangnya pengetahuan tentang penggunaan internet dan *cyberbullying* ini yang membuat siswa-siswi sangat rentan terdampak.

Kata Kunci: *Cyberbullying; Pelajar; UU ITE.*

Submitted: 2022-09-16

Revised: 2022-09-26

Accepted: 2022-09-28

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting. Sebagai akibat dari perkembangan tersebut, maka lambat laun teknologi informasi dengan sendirinya mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi juga telah menyebabkan dunia menjadi tanoa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan.

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, yakni *cyberbullying* adalah salah satu fenomena yang tidak dapat dipungkiri keadaannya. Pada kenyataannya terdapat banyak kasus baik di luar negeri maupun di Indonesia yang menyakut tentang *cyberbullying*. Intimidasi dunia maya atau penindasan dunia maya atau *cyberbullying* adalah segala bentuk kekerasan yang dialami seseorang dan dilakukan teman mereka melalui dunia maya atau internet.

Cyberbullying terjadi dimana seorang diejek, dihinam diintimidasi, atau dipermalukan oleh orang lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Di Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana *cyberbullying* ini. Secara umum *cyberbullying* dalam aspek hukum diinterpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kehadiran internet tidak hanya membawa dampak positif bagi para penggunanya, dibalik segala kemudahan yang ditawarkan. Salah satunya adalah tindakan penindasan secara *online*. Secara teori, pada dasarnya perilaku *cyberbullying* dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang tertentu. Namun melihat dari intensitas penggunaan jejaring sosial, maka para remaja pengguna jejaring sosial adalah korban yang paling rentan akan dampak negatif dari jejaring sosial, baik sebagai pelaku maupun korban. Terlebih bagi pelajar yang menggunakan aplikasi. Berdasarkan analisis tersebut, maka menarik untuk melaksanakan pengabdian tentang sosialisasi hukum tentang UU ITE terhadap *Cyberbullying* dengan sasaran target siswa menengah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu masih minimnya pemahaman siswa tentang *cyberbullying* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan kurangnya sosialisasi kepada pelajar mengenai hal tersebut yang menganggap hal tersebut adalah hal "tabu" untuk didiskusikan.

Metode

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode dalam mengatasi persoalan dan kendala yang ada di kalangan siswa pelajar SMA Negeri 1 Palu dalam melakukan edukasi terkait *cyberbullying* dengan cara sosialisasi *cyberbullying* berdasarkan undang-undang ITE yang dilakukan tim pengabdian. Dimana melakukan edukasi dengan cara sosialisasi di sekolah menengah di Kota Palu. Cara yang dilakukan ini yakni mengkoordinasikan antara pihak sekolah dan siswa sekolah agar dapat membantu mempermudah jalannya sosialisasi yang dilakukan di sekolah mereka.

Metode pengabdian yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah dengan menggunakan metode materi dan diskusi, karena dengan menggunakan teknik demikian dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa SMA Negeri 1 Palu. Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: (a) metode materi; metode ini diberikan dalam penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, di mana materi dibawa oleh beberapa orang sebagai pemateri. (b) diskusi; yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para siswa dengan pemateri dan memberi pemahaman terkait *cyberbullying*.

Lokasi pengabdian akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Palu. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan dari kegiatan pelatihan kepada sasaran yakni SMA Negeri 1 Palu. Aspek yang dinilai dari kegiatan pengabdian ini mencakup keterlibatan dan pemahaman. Bentuk partisipasi mitra adalah menerima, memahami dan mengikuti penyuluhan hukum dengan baik agar dapat memahami tentang undang-undang ITE dan *cyberbullying* juga memahami perbuatan-perbuatan hukum pada kasus-kasus yang terjadi.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan meminta kesediaan pihak sekolah sebagai mitra untuk pelaksanaan kegiatan. Kemudian, tim pengabdian melakukan observasi terhadap beberapa siswa untuk selanjutnya dilaksanakan edukasi hukum di kelas. Berdasarkan keterangan Junaedi, Wakasek Humas, menyatakan bahwa judul kegiatan pengabdian yang ditawarkan tim sangat menarik dikarenakan para siswa ini adalah pengguna aktif dari sosial media.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di SMAN 1 Palu yang dihadiri 36 siswa-siswi dari kelas XII IPA. Pemateri memberikan materi berkaitan dengan pengertian, istilah, dan perundungan yang biasanya terjadi di kalangan remaja. Berdasarkan kegiatan materi dan diskusi yang berlangsung, tim pengabdian menyimpulkan bahwa ketidak pahaman siswa pada *cyberbullying*. Siswa-siswi mengakui bahwa ketidak tahuan terhadap penggunaan media sosial menjadi sasaran empuk pada pelaku perundungan. Tindakan-tindakan yang berdampak pada perundungan pun siswa-siswi belum memahami secara jelas. Maka tim pengabdian menjelaskan melalui gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Macam-macam perundungan yang terjadi di internet. Biasanya terjadi pada pengguna media sosial.

Peserta kegiatan menyadari bahwa tindakan tersebut sering mereka baca pada komentar-komentar di berbagai media sosial. Salah satu media sosial yang sering digunakan salah satunya adalah *instagram*. Bahkan sebelum aktif dalam menggunakan media sosial, perlakuan perundungan telah terjadi pada pergaulan siswa-siswi sekolah. Mulai dari perundungan secara verbal, perundungan yang dianggap biasa pada perlakuannya misalnya mengejek salah satu teman sekelas agar menjadi bahan olok-olokan teman lainnya di kelas. Sikap ini menyadari bahwa siswa-siswi masih membutuhkan pemahaman berkaitan dengan perlakuan yang memenuhi unsur hukumnya.

Cyber merupakan sesuatu yang berhubungan dengan sistem komputer dan informasi. maka dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* merupakan tindakan intimidasi atau perundungan yang dilakukan dalam penggunaan teknologi digital. *Cyberbullying* dapat saja terjadi pada media sosial, platform perpesanan, platform *game*, dan yang berkaitan dengan aplikasi dunia maya.

Perundungan atau yang lebih dikenal dengan *bullying* merupakan tindakan negatif yang sering dijumpai belakangan ini. Pelaku perundungan biasanya akan melakukan tindakan tersebut secara terus menerus sehingga membuat korban dari perilaku perundungan tersebut tidak nyaman, merasa rendah diri, hingga pada tahap terakhir yaitu ingin mengakhiri hidup. Definisi perundungan atau yang lebih dikenal dengan *bullying* adalah tindakan negatif yang dilakukan oleh orang lain secara terus menerus atau berulang. Tindakan ini kerap kali membuat orang merasa tidak berdaya, terluka secara fisik maupun mental.

Cyberbullying adalah kejahatan yang merupakan bentuk perluasan dari bullying yang selama ini terjadi secara konvensional. *Cyberbullying* berbentuk kejahatan secara verbal di dalam *cyberspace* dan mayoritas memakan korban anak-anak.

Peserta kegiatan pengabdian mulai memahami berkaitan dengan *Cyberbullying*. Kemudian pemateri menjelaskan berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hubungan antara melakukan tindakan perundungan dengan aturan hukum yang berlaku. Namun,

unsur-unsur yang terdapat dalam UU ITE masih kurang jelas. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan.

Aturan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik Perubahan Atas UU No. 11/2008

Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Setiap Orang dengan **sengaja**, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki **muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**.

Pasal 27 ayat (4) UU ITE

Setiap Orang dengan **sengaja** dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki **muatan pemerasan dan/atau pengancaman**.



Gambar 2. Penjelasan terkait aturan hukum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Antusiasme ditujukan peserta dalam pemahaman perundungan yang sering terjadi, yakni media sosial. Bahkan diakui peserta sering membaca perlakuan tindakan penghinaan atau intimidasi seseorang terhadap artis-artis. Kalimat kasar, tidak terpuji, bahkan menjelek-jelekkan seseorang dalam kolom komentar artis yang tidak disukai. Bahkan ada beberapa tanggapan negatif dari pengguna lain yang disepakati oleh sesama penggunanya, maka terjadilah perundungan massal.

Perlindungan hukum secara pasif disamping berprinsip pada pengakuan dan perlindungan hak asasi juga pada sifat kekeluargaan dan kesejahteraan manusia bersama. Ini penting sekali berkaitan dengan bidang yang tidak bersentuh hukum, walaupun demikian sifat perlindungan hukum secara pasif dan menyeluruh memberikan hasil yang memadai.



Gambar 3 dan 4. Tim pengabdian sedang menyajikan materi terkait UU ITE dan *Cyberbullying*.

Ada macam-macam jenis *cyberbullying* antara lain (a) *Flaming* (terbakar): yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah "flame" ini pun merujuk pada kata-kata dipesan yang berapi-api. (b) *Harassment* (gangguan): pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus. (c) *Denigration* (pencemaran nama baik): yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merupak reputasi dan nama baik orang tersebut. (d) *Impersonation* (peniruan): berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik. (e) *Outing* : menyebarkan rahasisa orang lain, atau foto-

foto pribadi orang lain. (f) *Trickery* (tipu daya): membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut. (g) *Exclusion* (pengeluaran): secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup *online*. (h) *Cyberstalking*: mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.

Masa remaja memiliki banyak definisi Salmaniah Siregar menyakan bahwa masa remaja adalah masa pada saat seseorang berusia 11 sampai 24 tahun di mana merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Yang meliputi perkembangan sebagai suatu kesiapan memasuki masa dewasa, dimana perkembangan, pertumbuhan, dan permasalahan yang ada akan jelas berbeda dengan masa sebelumnya bahkan sesudahnya. Sejalan dengan hasil penelitian dari Wisa Febrina yang menyimpulkan bahwa tujuan penggunaan jejaring media sosial selain untuk mengurangi rasa penasaran, juga untuk memudahkan dalam mencari informasi serta komunikasi dengan orang lain. Bahkan para remaja dapat menjalin pertemanan baru dalam penggunaan jejaring sosial.

Para siswa diperkenalkan bentuk-bentuk perundungan di media sosial untuk dapat memahami pentingnya pengetahuan terkait *cyberbullying*. Kebanyakan dari siswa yang sudah menggunakan *smartphone* mengharuskan siswa mengetahui bahaya penggunaan media sosial yang tidak bijak. Apalagi dalam komentar-komentar yang mereka cantumkan di akun orang lain, apabila komentar tersebut berisi hal yang negatif.

Perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* sangat penting, karena selain untuk mengurangi penderitaan korban juga untuk mencegah adanya korban baru. *Cyberbullying* merupakan salah satu akibat dari penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran siswa sebagai individu maupun sosial seharusnya paham terkait *cyberbullying*. Perilaku *cyberbullying* di media sosial paling sering dilakukan oleh para remaja. Perilaku *cyberbullying* sering terjadi pada media sosial diantaranya instagram, facebook, dan tiktok. Siswa sekolah menjadi sasaran empuk dari dampak negatif penggunaan media sosial. Kepribadian yang masih labil, kurangnya kemampuan dalam menyaring berita, dan kurangnya pengetahuan tentang penggunaan internet dan *cyberbullying* ini yang membuat siswa-siswi sangat rentan terdampak. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan terkait dampak dari perilaku *cyberbullying* membuat anggapan bahwa hal tersebut lumrah untuk dilakukan, tanpa mepedulikan dampak pada korban. Terkait dengan hal tersebut, orang tua dan pihak sekolah adalah garda terdepan untuk mencegah dan mengurangi perilaku *cyberbullying*. Dengan menanamkan nilai agama, etika, sopan santun, dan pengetahuan dalam memberantas perilaku *cyberbullying* di kalangan siswa-siswi sekolah.

Daftar Pustaka

Agus Rahardjo, (2002), *Cybercrime-pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

<http://www.jdih.tanahlautkab.go.id/berita/detail/syber-bullying-dalam-aspek-hukum> diakses pada tanggal 26 Februari 2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Intimidasi_dunia_maya/ diakses pada tanggal 26 Februari 2022.

Nasrullah, (2015), *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, Simbiosis Rekayasa Media, Bandung.

Novan Ardy Wiyani, (2012), *Save Our Children From School Bullying*, AR-RUZZ Media, Yogyakarta.

Salmaniah Siregar, (2015), *Latar Belakang Tindakan Kenakalan Anak Pada Usia 13 sampai 17 Tahun*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 3 No. 1, 87-102.

Wisa Febrina, (2017), *Jejaring Sosial pada Perilaku Perundungan Siber Remaja*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 5, 170-180.